



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

RIKIAWAN BIN MAHAMUDDIN, NIK 7401200711970001, tempat/tanggal lahir Tiwu, 07 September 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, email sindiklk05@gmail.com, nomor handphone 081524137428, tempat kediaman di Dusun IV Pudongi, Desa Konawehea, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SINDI BINTI MIDDY NIK 7408075411980001, tempat/tanggal lahir Tinukari, 14 November 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, alamat di tempat kediaman di Dusun IV Pudongi, Desa Konawehea, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2025/PA.Klk



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Klk tanggal 11 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tinukari, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh imam setempat bernama **Sardin** dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama **Middi**;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama **Husain** dan **Amir T.** dengan mas kawin berupa uang 250 real dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. **Muh. Akil Bin Rikiawan**, NIK 7401200711970001, tempat/tanggal lahir Kolaka Utara, 28 Juli 2016, umur 8 tahun;
 - b. **Fadilan Setiawan Bin Rikiawan**, NIK 7401203006190002, tempat/tanggal lahir Tinukari, 30 Juni 2019, umur 5 tahun;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2025/PA.Klk



8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak memiliki Buku Nikah yang disebabkan karena Para Pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi pencatatan Buku Nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Dusun IV Pudongi, Desa Konawehea, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

10. Bahwa Penggugat merupakan warga kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Konawehea Nomor: 420/41/2025 tanggal 14 Januari 2025;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar **Ketua Pengadilan Agama Kolaka** memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (Rikiawan Bin Mahamuddin)** dengan **Pemohon II (Sindi Binti Middi)** tanggal 02 Januari 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tinukari, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2025/PA.Klk



4. Membebaskan biaya perkara Kepada DIPA Pengadilan Agama Kolaka tahun anggaran 2025;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Februari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kolaka sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Klk tanggal 13 Februari 2025 melalui domisili elektronik yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan *Itsbat* Nikah Para Pemohon disidangkan, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 12 Februari 2025 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman, atau mengajukan keberatan/intervensi pada

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2025/PA.Klk



persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Klk tanggal 13 Februari 2025 melalui domisili elektronik yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon patut dinyatakan sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dinyatakan sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kolaka, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2025;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2025/PA.Klk



2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2025.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang dilangsungkan di Kantor Desa Konaweha, Kecamatan Samatur, Kabupaten Kolaka pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah oleh H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I.

H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera,

Abd. Rahim, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0
- ATK Perkara	: Rp	0
- Panggilan	: Rp	0

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2025/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	0
- Meterai	: Rp	0
J u m l a h	: Rp	0

(Nol rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2025/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)